

SANTUNAN KECELAKAAN KERJA - BADAN ADHOC

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 39 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 141 Tahun 2023 tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keuangan No. 83/PMK.02/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 472 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 136 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 9 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 21 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini diatur: Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 September 2023.

- Lampiran 4 hlm.